



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

**DINAS SOSIAL**

Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat  
SUKABUMI



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**DINAS SOSIAL**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266) 245996 Fax (0266) 245997  
e-mail : [dinsos\\_kabsi@yahoo.co.id](mailto:dinsos_kabsi@yahoo.co.id) Sukabumi 43152

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL**

**NOMOR : 050/ 081 /Sekret**

**T E N T A N G**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;
14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021.

- KETIGA : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN (PERANGKAT DAERAH)  
Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
  - c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
  - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

g. BAB VII : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : Desember 2016

Kepala,  


**Drs. H. IWAN RIDWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah (PD). RENSTRA berfungsi sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf pada suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

RENSTRA ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka penetapan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 – 2021 serta dapat membawa peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini. Input maupun kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan renstra ini sangat kami harapkan. Semoga kita dapat menjalin kebersamaan serta saling bahu-membahu mengaplikasikan program kerja Dinas Sosial di Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, Desember 2016

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. H. IWAN RIDWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580705 198103 1 018



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i – i
DAFTAR ISI	i – ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	i – iii
BAB I      PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.4. Sistematika Penulisan	I – 6
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SUKABUMI	II – 8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial	II – 8
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial	II – 23
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	II – 26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II – 30
BAB III    ISU-ISU STRATEGIS	III – 36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	III – 36
3.2. Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III – 43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	III – 55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 58
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III – 58
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV – 64
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	IV – 64
4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial	IV – 67
BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF	V – 69
BAB VI    INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016-2021	VI – 72
BAB VII    PENUTUP	VII – 74



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Halaman
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	II – 23
Gambar 3.1	Strategi Pelayanan Dasar Pada Rancangan Teknokratik RPJMN Kementerian Sosial 2015–2019	III – 57
Gambar 3.2	Matriks SWOT	III – 60
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	II – 24
Tabel 2.2	Kondisi Sarana Prasarana pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	II – 25
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2013–2015	II – 27
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 s.d. 2015	II – 29
Tabel 3.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukabumi s.d Tahun 2015	III – 41
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	III – 42
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III – 53
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial	IV – 65
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	IV – 67
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Tahun 2016–2021	Lampiran
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sukabumi Tahun 2016–2021	VI – 72

# *BABI*

## *PENDAHULUAN*

- \* Latar Belakang
- \*\* Landasan Hukum
- \*\*\* Maksud dan Tujuan
- \*\*\*\* Sistematika Penyajian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup,



persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Pada hakekatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional kita. Bidang yang sangat penting, karena kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sasarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penataan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renstra merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah pemenuhan kebutuhan kebijakan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 –2021 disusun berdasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintrahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi



Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016–2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah:

- a) Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program;
- b) Sebagai pedoman bagi unsur pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial;
- c) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, adalah :

- 1) Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan lembaga lainnya;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian;
- 3) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, bersinergis, terpadu, terarah, terintegrasi, dan terkoordinasi serta saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam mencapai tujuan bersama; serta
- 4) Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, terdiri atas:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SUKABUMI**

Mengambarkan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS**

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam periode 2016–2021, yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Telaahan Visi, Misi dan



Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi kegiatan, dan sumber pendanaan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021.

Menjelaskan tentang kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

BAB VII : PENUTUP

*BAB II*  
*GAMBARAN PELAYANAN*  
*DINAS SOSIAL KAB. SUKABUMI*

- \* Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial
  - \*\* Sumber Daya Dinas Sosial
  - \*\*\* Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
  - \*\*\*\* Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

#### KABUPATEN SUKABUMI

#### 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### *a. Tugas Pokok*

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

##### *b. Fungsi*

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- 3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang perlindungan dan jaminan sosial; bidang rehabilitasi sosial; bidang pemberdayaan sosial; kelompok jabatan fungsional; dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

*c. Struktur Organisasi Dinas Sosial*

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perlindungan dan jaminan social, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang kesekretariatan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;



- Pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, diantaranya :

- 1) ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian, yaitu :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
  - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
  - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;



- i. pengelolaan kepegawaian;
- j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) ***Sub bagian Keuangan*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Keuangan, yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
- d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) ***Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan program, yaitu :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
- c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;



- d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
- e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi kemiskinan; perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan perlindungan sosial korban bencana;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial keluarga, dan perlindungan sosial korban bencana;



- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang data dan informasi kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
- e. Pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan anak terlantar;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan anak terlantar;
- g. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial keluarga serta perlindungan lanjut usia dan anak;
- h. Pengkoordinasian penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- i. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :

- 1) ***Seksi Data dan Informasi Kemiskinan*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang Data dan Informasi Kemiskinan, yaitu :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Data dan Informasi Kemiskinan;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang Data dan Informasi Kemiskinan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Data dan Informasi Kemiskinan;
  - d. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
  - e. pelaksanaan penanganan data kemiskinan, data PSKS, data PMKS, data anak terlantar;



- f. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemutahiran dan pemadanan data kemiskinan dan peserta jamkesda;
- g. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Data dan Informasi;
- h. penanganan pengaduan masyarakat miskin penerima program-program perlindungan sosial;
- i. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha/lembaga non-pemerintah untuk penanganan kemiskinan;
- j. melaksanakan Pelayanan dan rujukan terpadu masyarakat miskin
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

2) ***Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang Jaminan Sosial dan Lanjut Usia, yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, peningkatan dan pengendalian Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- e. pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- f. pelaksanaan perlindungan sosial lanjut usia dan anak;
- g. pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi dan kemitraan Jaminan Sosial Keluarga;



- h. pelaksanaan evaluasi penyaluran bantuan dan pendampingan Jaminan Sosial Keluarga;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) *Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang perlindungan sosial korban bencana, yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- d. pemberian bantuan sosial tanggap darurat, pendirian dapur umum dan tenda pengungsian bagi korban bencana;
- e. pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- f. penanganan korban bencana, pemulihan, dan penguatan sosial;
- g. pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

#### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial di pimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi dan pembinaan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan sosial, yaitu:



- a. penyusunan rencana dan program kerja Rehabilitasi Sosial;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penanganan anak dan lanjut usia, penanganan penyandang disabilitas, dan penanganan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan anak dan lanjut usia, penanganan penyandang disabilitas, dan penanganan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanganan anak dan lanjut usia, penanganan penyandang disabilitas, dan penanganan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. pengkoordinasian Penanganan rehabilitasi social bukan termasuk bekas korban penyalahgunaan Korban NAPZA dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang tidak memerlukan rehabilitasi panti;
- f. pengkoordinasian penanganan penyandang disabilitas dan penanganan KPO, KTK serta Trafficking Tuna Sosial, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum;
- g. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga;
- h. pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :

- a) **Seksi Penanganan Anak dan Lanjut Usia** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang rehabilitasi sosial dibidang penanganan anak dan lanjut usia, yaitu :



- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penanganan Anak dan Lanjut Usia;
  - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Anak dan Lanjut Usia;
  - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Anak dan Lanjut Usia;
  - d. pelaksanaan identifikasi Anak terlantar, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - e. pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak balita terlantar serta rehabilitasi Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - f. penyaluran bantuan bagi Anak terlantar, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - g. pelaksanaan pengiriman Anak dan Lanjut Usia ke Panti Rehabilitasi Sosial;
  - h. pelaksanaan pendampingan terhadap Balita Terlantar, Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - i. pelaksanaan bimbingan sosial bagi lanjut usia;
  - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- b) ***Seksi Penanganan Penyandang Disabilitas*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang rehabilitasi sosial dibidang penanganan penyandang disabilitas, yaitu :
- a) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penanganan Penyandang Disabilitas;



- b) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Penyandang Disabilitas;
  - c) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Penyandang Disabilitas;
  - d) pelaksanaan identifikasi dan bimbingan sosial bagi penyandang Disabilitas;
  - e) penyaluran alat bantuan bagi penyandang Disabilitas;
  - f) pelaksanaan Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi;
  - g) pengelolaan Loka Bina Karya (LBK);
  - h) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - j) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - k) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- c) ***Seksi Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, yaitu :
- a) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - c) Penyusunan bahan kajian kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - d) pelaksanaan identifikasi, seleksi dan bimbingan social bagi Tuna Sosial dan Eks Tuna Susila;
  - e) pelaksanaan identifikasi hasil rajia tuna sosial;
  - f) penyaluran bantuan bagi KBS Tuna Sosial dan Eks Tuna Susila;
  - g) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA sebagai bahan laporan ke Pemerintah Provinsi;



- h) melaksanakan pemulangan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di titik debarkasi Daerah/Kabupaten ke Desa atau keluarahan asal;
- i) Melaksanakan pengiriman Tuna Sosial ke Panti Rehabilitasi;
- j) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m) pelaporan hasil pelaksanaan tugas

## 5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemberdayaan sosial, yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- e. penyelenggaraan Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat terpencil, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial;



- f. pengkoordinasian pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- g. pengkajian bahan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- h. pengkoordinasian Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- i. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :

- 1) ***Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat, yaitu :
  - a) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat;
  - b) pengumpulan dan pengolahan data dibidang pemberdayaan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Rentan dan Komunitas Adat;
  - c) penyusunan bahan kajian kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Rentan dan Komunitas Adat;
  - d) pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Rentan dan Komunitas Adat;
  - e) pengawasan dan pengendalian pemberdayaan keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Rentan dan Komunitas Adat;



- f) Pelaksanaan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
  - g) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - j) pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- 2) ***Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang pemberdayaan fakir miskin, yaitu :
- a) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - b) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan kajian kebijakan teknis dibidang pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan dan pesisir;
  - c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penanganan fakir miskin perkotaan, pedesaan dan pesisir;
  - d) pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan dan pesisir;
  - e) pelaksanaan pemberian penguatan kapasitas, pendampingan, penataan lingkungan sosial dan fasilitasi penyaluran bantuan stimulan;
  - f) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3) ***Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial*** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial, yaitu :



- a) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- b) pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan kajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan sumbangan sosial;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan sumbangan sosial Pengumpulan Uang dan Barang dan Undian Gratis Berhadiah;
- d) pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- e) penyiapan bahan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- f) pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;.
- g) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.


## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi



## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi merupakan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dan kinerja yang optimal. Adapun sumber daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :



Tabel 2.1  
Kondisi Pegawai  
pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	<b>Jumlah Pegawai</b>			
	- PNS	15	15	30
	- CPNS	-	-	-
	- NON PNS	11	5	16
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>
2.	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan</b>			
	a. Golongan IV	1	4	5
	b. Golongan III	11	7	18
	c. Golongan II	2	4	6
	d. Golongan I	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
3.	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan</b>			
	a. Kepala	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kabid	-	3	3
	d. Kepala Sub. Bagian	2	1	3
	e. Kepala Seksi	6	3	9
	f. Fungsional Umum	7	7	14
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
4.	<b>Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejang Terakhir :</b>			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	-	4	4
	c. Diklatpim IV/Adum	8	4	12
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
5.	<b>Jumlah pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan :</b>			
	a. Strata 2 (Magister)	-	3	3
	b. Strata 1 (Sarjana)/ D IV	10	8	18
	c. Diploma III	1	-	1
	d. SLTA	3	4	7
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Sarana Prasarana**  
**pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi**

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Gedung/Kantor	4 unit	4 unit	–
2	Kendaraan Roda 4	5 unit	5 unit	–
3	Kendaraan roda 2	11 unit	9 unit	2 unit
4	Komputer	25	22	3
5	Laptop	15	13	2
6	Printer	17	13	4
7	Scaner	1	–	1
8	Meja Kursi			
	- Kursi kerja	44	40	4
	- Meja kerja	49	48	1
	- Kursi/Meja Tamu	10	10	–
	- Meja Komputer	11	9	2
9	Lemari			
	- Kayu	12	12	–
	- Filling Kabinet	12	12	–
	- Rak Besi/Asip	12	12	–
	- Lemari Besi	13	13	–
10	Telpon/Fax	3	–	–
11	Jaringan Internet	–	–	–
12	Mesin Tik	4	3	1
13	Mesin Hitung Manual	2	–	2
14	Alat Penghancur Kertas	2	2	–
15	Alat Pemotong Kertas	–	–	–
16	AC Split	17	16	1
17	Kamera Photo Digital	10	8	2
18	Handycamp	2	–	2
19	Infokus	9	7	2
20	Mesin absen	1	–	1

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola Barang)



### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Sukabumi yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal inipendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kabupaten Sukabumi dari berbagai permasalahan sosial. Setelah dilakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2015 dan inventarisir PMKS yang tidak terdata berbagai permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat. Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi sebanyak **1.418.551** jiwa. 1.296.514 jiwa diantaranya adalah fakir miskin, 122.037 jiwa lainnya adalah 25 penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Angka PMKS Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan yang sangat signifikan setelah basis data terpadu mulai dilaksanakan. Perpaduan antara data dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan PD terkait data kemiskinan yang membuat jenis PMKS Fakir Miskin begitu sangat besar. Angka fakir miskin yang ada merupakan angka setelah hasil verifikasi dan validasi data kepesertaan penerima bantuan dan iuran kesehatan nasional (PBI-JKN). Kepesertaan PBI-JKN merupakan kepesertaan bagi warga miskin yang harus dilakukan penjaminan kesehatan oleh pemerintah/negara, maka dari itu angka kemiskinan yang dipakai merupakan hasil verifikasi dan validasi Data PBI-JKN pada tahun 2015.

Sasaran kinerja yang telah dilaksanakan mengacu pada Perda Kabupaten Sukabumi No. 18 tahun 2013 tentang Perubahan Perda No 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010–2015 telah dilaksanakan dengan jumlah sasaran diantaranya :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkoba, dan Bencana Sosial;
3. Meningkatnya Partisipasi PSKS/ TKSM dalam Penanganan PMKS dan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukabumi;
4. Meningkatnya Partisipasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

Untuk pencapaian kinerja periode 2011–2015 dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2.3**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Sukabumi Tahun 2013–2015**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Pada Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cakupan PMKS yang tertangani				10%	10%	10%	17%	22,6%	85,5%	170%	226%	854,6%
2	Sarana sosial (panti, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi)				6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	29 unit	8 unit	116,7 %	483,3 %	114,3%
3	Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya				750 Org	1.000 Org	1.000 Org	1.889 Org	2.960 Org	1.177 Org	251,9 %	296%	117,7%
4	Penanganan/Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan ANKN				150 Org	150 Org	150 Org	370 Org	250 Org	320 Org	246,7 %	166,7 %	231,3%
5	Bantuan bagi Penyandang Cacat, Tuna Sosial, ANKN dan Bencana Sosial				25 Unit	25 Unit	25 Unit	95 Unit	133 Unit	97 Unit	380%	532%	388 %
6	Persentase Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM): TKSK, PKH, KT, PSM, PST, TAGAN, DII. Dalam Penanganan PMKS dan Kesejahteraan Sosial				50%	50%	70%	21%	65,83%	79,4%	42%	131,7 %	113,4%

Sumber : Subag. Perencanaan dan Program



Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel 2.3), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dan juga dari dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. Berikut disajikan pengelolaan pendanaan yang tersebut tertuang dalam Tabel 2.4, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 s.d. 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS											
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	2.412.390.356	2.548.559.862	3.026.780.314	2.336.125.199	2.506.598.765	2.859.694.683	98,08	98,35	94,48	2.663.243.510	97,21
<b>b. Belanja Langsung</b>	7.469.602.540	9.636.591.780	8.204.432.081	7.276.466.488	9.489.460.997	7.955.299.786	97,41	98,47	96,96	8.436.875.467	97,61
<b>Total</b>	<b>9.881.992.896</b>	<b>12.185.151.642</b>	<b>11.231.212.395</b>	<b>9.642.591.687</b>	<b>11.996.059.762</b>	<b>10.814.994.469</b>	<b>97,58</b>	<b>98,45</b>	<b>96,29</b>	<b>11.099.452.311</b>	<b>97,44</b>

Sumber : Subag Keuangan



#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwasasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya dimasyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, meskipun dalam hal ini belum final dalam pembuatan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya memuat target-target kinerja yang harus dicapai sedangkan kenyataan dilapangan banyak kasus-kasus sosial yang bersifat moment dan tentatif.

Tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber dayalainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas



merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukabumi, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap



keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

**Kekuatan**, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **Kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dengan memberikan perhatian pada keempat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisis dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), yang kemudian berfungsi sebagai salah satu *determinan* untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas, dan strategi pencapaian.

#### A. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat *faktor kekuatan* dan *faktor kelemahan*. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Sosial untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. **Unsur Kekuatan**, antara lain terdiri dari:
  - a. Adanya Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;



- b. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial;
  - c. Terjalinnnya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait;
  - d. Adanya data–data pendukung program/kegiatan;
  - e. Eksistensi PSKS dalam penanganan PMKS, penghargaan terhadap janda PKRI dan pejuang kemerdekaan.
2. ***Unsur Kelemahan***, antara lain terdiri dari:
- a. Belum tertanganinya PMKS secara keseluruhan sesuai kriteria yang ada;
  - b. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang penyuluhan sosial;
  - c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional;
  - d. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional;
  - e. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan urusan bidang sosial;
  - f. Belum optimalnya data PMKS dan PSKS;
  - g. Belum optimalnya kegiatan jaminan dan perlindungan sosial;
  - h. Masih tingginya jumlah Orang Dengan Kecacatan (ODK), Tuna Sosial (TS), dan Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN) yang belum tertangani;
  - i. Tingkat kesejahteraan anak yang masih terbatas.

## B. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni *faktor peluang* dan *faktor ancaman*. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya.



1. *Faktor Peluang*, antara lain terdiri dari:
  - a. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Kemiskinan yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;
  - c. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah di bidang sosial;
  - d. Dukungan relawan sosial dan PSKS;
  - e. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial;
  - f. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - g. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  - h. Adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - i. Adanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan perlindungan dan jaminan sosial secara terpadu;
  - j. Adanya dukungan dunia usaha melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
  
2. *Faktor Ancaman*, antara lain terdiri dari:
  - a. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Terbatasnya pemahaman SDM Dinas Sosial akan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Sosial;
  - d. Kondisi sosial, ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga meningkatkan jumlah PMKS;
  - e. Masih adanya sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah;



- f. Dukungan finansial untuk penanganan kemiskinan dan pemberdayaan PSKS yang masih kurang;
- g. Belum tersedianya rumah perlindungan sosial / rumah singgah bagi bagi anak, perempuan, korban tindak kekerasan lainnya, psikotik, dan orang terlantar.

# *BAB III*

## *ISU-ISU STRATEGIS*

- \* Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- \*\* Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- \*\*\* Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
  - \*\*\*\* Telaahan Renstra Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - \*\*\*\*\* Penentuan Isu-isu Strategis



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di Bidang Sosial, dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 27 jenis PMKS, sebagai berikut :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami



perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban



- kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
  9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
  10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
  11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
  12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
  13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
  14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
  15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai



dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psiko tropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.



22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Setelah dilakukannya pendataan PMKS pada tahun 2014 dan Verifikasi dan Validasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dilakukan pada tahun 2015, berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2015 adalah balita terlantar (4.845 jiwa), anak terlantar (23.137 jiwa), anak korban tindak kekerasan (83 jiwa), anak jalanan (360 jiwa), anak cacat (320 jiwa), perempuan rawan sosial ekonomi (7.609 jiwa), tuna susila (436 jiwa), pengemis (1.158 jiwa), gelandangan (772 jiwa), korban penyalahgunaan NAPZA (820 jiwa), fakir miskin (1.293.514 jiwa), pengidap HIV-Aids (630 jiwa), kelompok minoritas (10.800 jiwa), dst. Selengkapnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015, sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial  
Kabupaten Sukabumi s.d Tahun 2015

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	
1	Anak balita terlantar	11.574	
2	Anak terlantar	48.594	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	62	
4	Anak jalanan	78	
5, 6 & 7	Anak & Penyandang Kedisabilitas dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11.802	
8	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	55	
9	Lanjut usia terlantar	14.202	
10	Tuna susila	238	
11	Gelandangan	-	
12	Pengemis	-	
13	Pemulung	36	
14	Kelompok Minoritas	181	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	104	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	<i>Pusat</i>
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	<i>Pusat</i>
18	Korban trafficking	91	
19	Korban tindak kekerasan	56	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	575	
21	Korban bencana alam	3.198	
22	Korban bencana sosial	202	
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	7.621	
24	Fakir Miskin	1.296.514	
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	161	
26	Komunitas adat	23.207	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.418.551</b>	

Identifikasi permasalahan sosial selanjutnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan dapat teridentifikasi dalam bentuk tabel, sebagai berikut:



Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar KewenanganSKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani</li> <li>▪ Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas, tuna sosial, dan ANKN yang belum tertangani/terehabilitasi</li> <li>▪ Masih kurangnya jaminan dan perlindungan sosial.</li> <li>▪ Masih rendahnya pemberdayaan terhadap PSKS</li> <li>▪ Masih rendahnya penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya penanganan dan pemberdayaan terhadap PMKS</li> <li>▪ Meningkatnya penanganan dan pemberdayaan terhadap orang dengan kecacatan, TS, dan ANKN</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah jaminan dan perlindungan sosial</li> <li>▪ Meningkatnya pemberdayaan terhadap PSKS</li> <li>▪ Meningkatnya penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan</li> </ul>	<p>UUD 1945 UU No. 11/2009 UU No. 13/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan terhadap PMKS</li> <li>▪ Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan terhadap orang dengan kecacatan, TS, dan ANKN</li> <li>▪ Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial</li> <li>▪ Meningkatkan pemberdayaan PSKS</li> <li>▪ Meningkatkan penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kesetiakawanan dan kepedulian sosial dari seluruh <i>stake holders</i> (Pemerintah, Masyarakat, dan Pengusaha) termasuk PSKS;</li> <li>▪ Adanya kepedulian sosial dari seluruh <i>stake holders</i> (Pemerintah, Masyarakat, dan Pengusaha)</li> </ul>	<p>Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas PSKS dalam mendukung terhadap penanganan PMKS</p>



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, bahwa dalam kurun waktu periode 2016 – 2021 mendatang **VISI** Pembangunan Kabupaten Sukabumi, adalah:

#### **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016–2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat.

##### 1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Elemen visi ini pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak



dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

## 2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki



kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan **misi** pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;***
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi.



2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius  
Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional  
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Good Governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :
  - Tidak ada korupsi dan pelanggaran hukum
  - APBD baik
  - Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
  - Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
  - Komunikasi dengan publik berjalan baik
  - Penggunaan waktu efektif dan produktif
  - Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah,
  - Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah  
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :



- a) Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
- b) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
- c) Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;
- e) Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- f) Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien;
- g) Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- h) Membangun budaya partisipasi masyarakat;
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- j) Mewujudkan generasi sehat, kuat, cerdas dan produktif menyongsong bonus demografi 2020 – 2030; serta
- k) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Sosial dalam hal ini melaksanakan urusan sosial yang memiliki sasaran dan tugas sebagai berikut :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, dengan indikator yaitu:
  - a) Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;
  - b) Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan



WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan, dengan indikator yaitu:

- a) Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;
  - b) Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.
3. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam, dengan indikator yaitu:
- a) Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/SELARAS;
  - b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana.
4. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan indikator yaitu:
- a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b) Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS): LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan langkah strategis yang telah ditetapkan melalui kebijakan pembangun daerah yaitu *"Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius"* dengan program yang akan ditempuh, adalah:

- a. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

- *Isu Strategis*

Sangat tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus ditangani dan semakin menurunnya pelestarian dan



penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

- ***Latar Belakang***

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dengan sasaranmenurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, berdayanya komunitas adat dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

- ***Rasional (Inovasi Kreatif Uraian Singkat Urgensi Program)***

Perlu adanya peningkatan dan fokus penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah maupun swasta terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga akan terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk, veteran serta PKRI

- ***Indikator Kinerja Utama***

- 1) Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;
- 2) Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

**b. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- **Isu Strategis**

1. Masih tingginya Jumlah Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan ANKN,ODHA, ABH dan BWBLPyang belum tertangani/terehabilitasi;
2. Jumlah angka WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat riskan dan membutuhkan perhatian khusus untuk ditindak lanjuti.



- **Latar Belakang**

- a) Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya terutama penyandang disabilitas, tuna sosial dan ANKN/NAPZA, ODHA, ABH dan BWBLP;
- b) Meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, untuk menghindari perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
- c) Mendorong optimalnya ruang konsultasi dan pelayanan sosial;
- d) Terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas dan WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan untuk hidup secara wajar dan perhatian yang khusus;

- **Rasional (Inovasi Kreatif–Uraian Singkat Urgensi Program)**

Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah terhadap penanganan permasalahan sosial terutama penyandang disabilitas, tuna sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP serta WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.

- **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;
- 2) Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

c. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- **Isu Strategis**

1. Tingginya Jumlah keluarga sangat miskin, lanjut usia terlantar dan korban bencana alam yang memerlukan perhatian yang sangat fokus dari berbagai program pemerintah;
2. Masyarakat miskin membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial demi layaknya kehidupan yang adil, merata dan sejahtera;



3. Masyarakat miskin, LU Terlantar dan Korban bencana membutuhkan pelayanan dan rujukan yang terpadu sehingga semua program dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat miskin.

- **Latar Belakang**

- a) Program ini bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam program perlindungan jaminan sosial masyarakat sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Mendorong optimalnya pelayanan program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- e) Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat akan hak-hak dalam perlindungan dan jaminan sosial yang ada.

- **Rasional (Inovasi Kreatif–Uraian Singkat Urgensi Program)**

Perlindungan dan jaminan sosial akan memberikan layanan dan jaminan bagi masyarakat miskin baik kategori sangat miskin maupun rentan miskin untuk mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial. Masyarakat miskin adalah tanggungjawab bersama dalam memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak tanpa terkecuali.

- **Indikator Kinerja Utama**

- a) Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/SELARAS;
- b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana.

d. **Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

- **Isu Strategis**

Masih rendahnya penggalian pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menunjang pemberdayaan,



rehabilitasi dan jaminan dan perlindungan sosial terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi.

- **Latar Belakang**

Bertujuan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan bagi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan adanya PSKS dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di kabupaten Sukabumi akan dapat lebih mudah, terarah dan berkesinambungan sehingga jumlah PMKS yang ada akan semakin menurun.

- **Rasional (Inovasi Kreatif–Uraian Singkat Urgensi Program)**

Perlu adanya program kegiatan yang memberdayakan PSKS.

- **Indikator Kinerja Utama**

- a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS): LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel 3.3

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Sosial**

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani dan rendahnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya pemahaman terhadap Undang–Undang Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Belum konsistennya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Undang–undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Adanya Peraturan Pemerintah terkait</li> </ul>



		<p>penghargaan terhadap Pejuang perintis kemerdekaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih tingginya jumlah penyandang cacat, tuna sosial dan ANKN, ODHA ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani/terehabilitasi</li><li>▪ Masih kurangnya jaminan dan perlindungan sosial.</li><li>▪ Masih rendahnya pemberdayaan terhadap PSKS</li><li>▪ Masih rendahnya pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan</li></ul>	<p>pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi sosial, ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga meningkatkan jumlah PMKS</li><li>• Masih adanya anggapan dikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalahkesejahteraan sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab moral Pemerintah daerah</li><li>• Dukungan finansial terhadap PSKS yang masih kurang</li></ul>	<p>Updatting Data Kemiskinan yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan kebijakan terhadap Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Sosial</li><li>• Dukungan sukarelawan Kesejahteraan Sosial dan PSKS</li><li>• Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial</li><li>• Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang kesejahteraan sosial</li></ul>
--	--	---	--	---



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pembantuan mengacu juga pada perencanaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan tingkat pusat yaitu kepada Kementerian Sosial.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Dalam upaya harmonisasi dan sinerginya antara Renstra Pemerintah Provinsi (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat) dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, maka perlu adanya telaahan antara Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki Visi : *"Terpenuhinya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Jawa Barat Tahun 2018"*

Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

- a. Meningkatkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial dasar
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan sosial
- f. Melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan.
- g. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana



### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Visi Kementerian Sosial 2015–2019 adalah: “**Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Dan Mandiri**” Visi ini sejalan dengan RPJPN 2005–2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, serta tema RPJMN 2015–2019 yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Melalui pencapaian Visi Kementerian Sosial 2015–2019 diharapkan dapat menjadi strategi dalam pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mengembangkan keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Terkait dengan visi Kementerian Sosial tersebut, maka **misi** Kementerian Sosial tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan inklusif;
2. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan komplementaritas asistensi sosial dalam pemenuhan hak dasar aksesibilitas pelayanan sosial dasar;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

**Tujuan** penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, fakir miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya.
2. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar dan kegiatan ekonomi produktif untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masalah kesejahteraan sosial lainnya.
3. Membangun komplementaritas jaminan sosial dengan program-program bantuan sosial bagi RTM dan rentan.
4. Mengurangi fragmentasi, duplikasi, dan inefisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui ketetapan sasaran/targeting.




5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Sasaran** utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015–2019 adalah masyarakat miskin dan rentan, dengan kriteria:

1. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki: ibu hamil, ibu nifas, dan balita, anak usia sekolah SD–SMP, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan kelompok rentan lainnya.
2. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki pendapatan dengan penghasilan dibawah garis kemiskinan nasional.
3. Rumah tangga miskin dan rentan dengan pekerjaan pokok disektor informal berpenghasilan rendah/miskin.
4. Masyarakat adat dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah.
5. Rumah tangga yang mengalami gangguan penghidupan akibat bencana dan guncangan ekonomi.
6. Mereka yang mengalami tindakan kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi.

Gambar 3.1  
Strategi Pelayanan Dasar Pada Rancangan Teknokratik  
RPJMN Kementerian Sosial 2015–2019



Sumber : *Renstra Kemosos RI*



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam hal telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, tidak berhubungan langsung dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan hidup, namun demikian secara tidak langsung bahwa Dinas Sosial mendorong terwujudnya keselarasan antara rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal pengelolaan keuangan, dan capaian indikator kinerja.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menganalisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial. Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang ada pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strengths*) adalah :
  1. Adanya Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;
  2. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan;
  3. Terjalannya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait;
  4. Adanya data PMKS dan PSKS;
  5. Adanya PSKS yang membantu menangani PMKS, penghargaan terhadap janda perintis PKRI dan pejuang kemerdekaan;



- b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) adalah :
1. Belum optimalnya data PMKS dan PSKS di Kab. Sukabumi sehingga belum tertanganinya PMKS secara keseluruhan sesuai kriteria yang ada
  2. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang penyuluhan sosial
  3. Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional
  4. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial;
  5. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial
  6. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani
- c. Lingkungan Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*) adalah :
1. Adanya Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  2. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Sosial
  3. Penyelarasan program pemerintah pusat dalam Sistem layana dan Rujukan Terpadu dalam pengolahan Basis Data Terpadu
  4. Dukungan sukarelawan Kesejahteraan Sosial dan PSKS
  5. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial
  6. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang kesejahteraan sosial.
- d. Lingkungan Internal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah :
1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial
  2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Kesejahteraan Sosial



3. Kondisi sosial, ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga meningkatkan jumlah PMKS
4. Masih adanya pemikirandikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah
5. Dukungan finansial terhadap PSKS yang masih kurang

Dari hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal, maka dapat diperoleh beberapa *core strategy*, sebagaimana dalam matriks berikut:

**Gambar 3.2**

**Matriks SWOT**

<i>Faktor Eksternal</i>	<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Kemiskinan yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi</li> <li>3. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Sosial</li> <li>4. Penyelarasan program pemerintah pusat dalam Sistem layana dan Rujukan Terpadu dalam pengolahan Basis Data Terpadu</li> <li>5. Dukungan sukarelawan Kesejahteraan Sosial dan PSKS</li> <li>6. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak</li> </ol>	<p><b>Ancaman :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>3. Kondisi sosial, ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga meningkatkan jumlah PMKS</li> <li>4. Masih adanya pemikirandikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah</li> <li>5. Dukungan finansial terhadap PSKS yang masih</li> </ol>
-------------------------	---	---



<p><i>Faktor Internal</i></p>	<p>terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial</p> <p>7. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang kesejahteraan sosial</p> <p>8. Dukungan P2TP2A dan lembaga politik perempuan</p>	<p>kurang</p> <p>6. Dukungan finansial terhadap peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak dan perempuan masih rendah</p>
<p><b>Kekuatan :</b></p> <p>1. Adanya Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi</p> <p>2. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu</p> <p>3. Terjalinnnya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait</p> <p>4. Adaya data PMKS dan PSKS</p> <p>5. Adanya PSKS yang membantu menangani PMKS, janda perintis PKRI dan pejuang kemerdekaan</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Pelaksanaan Program</p> <p>2. Penambahan SDM</p> <p>3. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Mengoptimalkan keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2009</p> <p>2. Mengoptimalkan dukungan kebijakankesejahteraan sosial</p> <p>3. Mengoptimalkan dukungan PSKS (TKSK, Tagana, PSM,KT, Pendamping PKH,LKS, PST, Dunia Usaha)</p> <p>4. Mengoptimalkan dukungan lembaga pendidikan</p>
<p><b>Kelemahan:</b></p> <p>1. Belum optimalnya data PMKS dan PSKS di Kab. Sukabumi sehingga belum tertanganinya PMKS secara keseluruhan sesuai kriteria yang ada</p> <p>2. Terbatasnya kuantitas SDM dan</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Mengoptimalkan penanganan PMKS secara keseluruhan dan berkesinambungan</p> <p>2. Menambah sarana dan prasarana</p> <p>3. Mengajukan penambahan</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2009</p> <p>2. Pengajuan kegiatan bidang kesos di luar APBD II</p> <p>3. Menumbuhkan semangat kepedulian dan</p>



<p>kualifikasi tertentu di bidang penyuluhan sosial</p> <p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional</p> <p>4. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional</p> <p>5. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>6. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>7. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasanyang belum tertangani</p>	<p>anggaran untuk kesejahteraan sosial</p> <p>4. Mengoptimalkan pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>5. Mengoptimalkan dana yang ada untuk penanganan kemiskinan</p>	<p>kesetiakawanan sosial di masyarakat</p> <p>4. Mengajukan penambahan finansial untuk operasional PSKS.</p> <p>5. Mengajukan penambahan finansial untuk penanganan kemiskinan</p>
---	--	--

Dari hasil identifikasi permasalahan sosial dapat ditentukan isu strategis yang menjadi prioritas, sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani
2. Menurunnya pelestarian dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
3. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani
4. Masih kurangnya perlindungan dan jaminan sosial
5. Masih rendahnya pemberdayaan terhadap PSKS.



# *BAB IV*

## *TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN*

- \* Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
  - \*\* Strategi dan Kebijakan



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, tujuan dan sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1. Tujuan

- 1) Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

##### *Indikatornya :*

- a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial dan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya;
- b. Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat dan Pengembangan Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Demi Terbangunnya Kesejahteraan Sosial;
- c. Jumlah Penanganan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya;
- d. Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial bagi WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosialnya;
- e. Jumlah Pelayanan Terhadap Masyarakat Miskin Melalui Layanan Rujukan Terpadu untuk Meningkatkan Jaminan Sosial Masyarakat;



- f. Jumlah Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya.
- 2) Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
*Indikatornya :*
    - a. Jumlah Keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

#### 4.1.2. Sasaran

Sasarannya adalah :

1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
3. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam;
4. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Selengkapnya tujuan dan sasaran Dinas Sosial kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 dapat disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**  
**TAHUN 2016–2021**

TUJUAN (1)	INDIKATOR TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE–					
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)	Transisi (10)
1. Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial dan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	1. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	- Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	290 Orang	334 Orang	384 Orang	441 Orang	507 Orang	583 Orang
	Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat dan Pengembangan Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Demi Terbangunnya Kesejahteraan Sosial;		- imbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang
	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya;	- Terehabilitasi dan Terbantu-nya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	- Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;	200 Orang	220 Orang	242 Orang	266 Orang	293 Orang	322 Orang
	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial bagi WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosialnya;		- Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	120 Orang	125 Orang	130 Orang	135 Orang	140 Orang	145 Orang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE--					
				1	2	3	4	5	Transisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah Pelayanan Terhadap Masyarakat Miskin Melalui Layanan Rujukan Terpadu untuk Meningkatkan Jaminan Sosial Masyarakat;	- Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	- Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS;	1,296,514 Orang	1,296,514 Orang	1,296,514 Orang	1,296,514 Orang	1,296,514 Orang	1,296,514 Orang
	Jumlah Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya		- Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana;	33,718 Orang	35,325 Orang	36,932 Orang	38,539 Orang	40,146 Orang	41,754 Orang
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	399 Orang	414 Orang	424 Orang	429 Orang	434 Orang	439 Orang
			- Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSMB dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga



#### 4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;</li> <li>- Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;</li> <li>- Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Modal Sosial melalui Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi Masyarakat Miskin dan Pembangunan Nilai-nilai Keperintisan dan Kepahlawanan;</li> <li>- Rehabilitasi, Pelatihan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial, Anak naka Korban Narkotika (ANKN), ODHA dan Bencana Sosial;</li> <li>- Peningkatan Basis Data Terpadu dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Perlindungan dan Penjaminan Kesejahteraan Sosial melalui Program Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial berbasis gotong royong untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial;</li> <li>- Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, TS, ANKN dan Benca Sosial dengan Pendekatan Pendampingan atau Kelompok Masyarakat Tertentu;</li> <li>- Menjalin Koordinasi dan Kerjasama dalam Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan serta Jaminan Kesejahteraan bagi Warga Miskin berbasis Pelayanan Satu Data Terpadu (BDT).</li> </ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kabupaten Sukabumi.	
Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Menjalinkan Kemitraan dengan lembaga dan / atau Elemen Khusus Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.	- Pelatihan, Bimbingan dan Bantuan Penunjang Sarana Prasarana serta Peningkatan Sumber Daya PSKS.

# *BAB V*

## *RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF*



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Program yang ada diantaranya :

1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
2. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
4. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Dari empat program pembangunan daerah yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi kemudian diturunkan kembali pada kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya pelaksanaan program tersebut. Kegiatan-kegiatan yang masuk dari masing-masing program diantaranya sebagai berikut :



1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
  - a. Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
  - b. Pelayanan Penyuluhan Sosial;
  - c. Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - d. Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - e. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
  - f. Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;
  - g. Penanganan Anak Keluarga Miskin;
  
2. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
  - a. Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;
  - c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
  - d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
  - f. Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah.
  - g. Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).
  
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - a. Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;
  - b. Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar;
  - c. Penanganan Korban Bencana;



- d. Penunjang Perindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;
- e. Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH);
- f. Penunjang Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai;
- g. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perindungan Sosial;
- h. Workshop Penanggulangan Kemiskinan.

4. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- a. Pelayanan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- b. Pembentukan SATGAS Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;
- c. Pembinaan Anggota TAGANA Kabupaten Sukabumi;
- d. Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi;
- e. Pemberdayaan Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3);
- f. Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial;
- h. Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)

Untuk lebih rinci program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial disajikan dalam lampiran dokumen ini.

*BAB VI*

*INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL*

*YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN*

*RPJMD KABUPATEN SUKABUMI*

*2016-2021*



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD KABUPATEN SUKABUMI**  
**TAHUN 2016–2021**

Indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021. Indikator kinerja Dinas Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2016–2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	337 Orang	290 Orang	334 Orang	384 Orang	441 Orang	507 Orang	583 Orang	1.955 Orang
2	Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	411 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang	416 Orang
3	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;	187 Orang	200 Orang	220 Orang	242 Orang	266 Orang	293 Orang	322 Orang	1.221 Orang
4	Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	120 Orang	120 Orang	125 Orang	130 Orang	135 Orang	140 Orang	145 Orang	650 Orang



NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun Transisi/ Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
5	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS;	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang	1.296.514 Orang
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana;	34.268 Orang	33.718 Orang	35.325 Orang	36.932 Orang	38.539 Orang	40.146 Orang	41.754 Orang	41.754 Orang
7	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	344 Orang	399 Orang	414 Orang	424 Orang	429 Orang	434 Orang	439 Orang	2.100 Orang
8	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	18 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	50 Lembaga



# *BAB VII*


# *PENUTUP*



## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju "terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri".

BUPATI SUKABUMI,  
  
MARWAN HAMAMI



## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016–2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam kurun waktu 2016–2021. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA periode 2016–2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsur pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENSTRA periode 2016–2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 termasuk indikator–indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021. Akan tetapi keberhasilan tersebut harus didukung oleh sarana yang memadai dan anggaran yang optimal.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri*”.

**LAMPIRAN**

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Sosial Tahun 2016-2021

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Sasaran	Status		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Revisi Kinerja Pada Tahun	
							Target	Pagu Rn (Juta)	Target	Pagu Rn (Juta)	Target	Pagu Rn (Juta)	Target	Pagu Rn (Juta)	Target	Pagu Rn (Juta)	Target	Pagu Rn (Juta)			Target	Pagu Rn (Juta)
Meningkatkan pemangnan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Menurunnye Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdaya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (KPKS).	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Rakor Pelaksanaan Program RTLH;	-	317	290	543	334	1,167	384	1,342	441	1,544	507	1,775	583	2,042	2,539	8,413	Dimana	
						- Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program RTLH;	50	50	100	50	150	50	175	50	200	50	225	50	250	300	1,100	
						- Pemberdayaan Fakir Miskin;	103	70	100	111	412	215	750	248	765	275	832	332	1,136	1,251	3,993	
						- Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	75	90	193	81	282	93	324	113	473	147	596	181	515	685	2,383	
						- Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	20	20	50	23	81	26	93	30	106	35	122	40	141	174	593	
	- Penanganan Anak Keluarga Miskin;	89	60	100	69	242	-	-	-	-	-	-	-	-	129	342						
	Bimbingan dan bantuan dalam Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (KPKS).	-	-	411	416	235	416	832	416	957	416	1,100	416	1,265	416	1,495	416	3,944	Dimana		
					- Pelayanan Penyuluhan Sosial;	250	300	135	300	582	300	657	300	750	300	865	300	1,005	1,800	3,994		
					- Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	161	116	100	116	250	116	300	116	350	116	400	116	450	696	1,850		
	Terabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), ODHA, ABH dan BWBLP.	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), ODHA, ABH dan BWBLP.	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	187	200	519	220	770	242	847	266	932	293	1,025	322	1,127	1,543	5,220	Dimana		
- Bimbingan Sosial Restorasi Anak yg Berhadapan dengan Hukum;					-	-	-	20	200	20	177	25	200	30	230	32	250	127	1,500			
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;					25	30	130	30	123	30	120	33	130	35	150	45	170	203	825			
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;					97	130	289	130	295	127	285	130	292	140	300	155	327	812	1,788			
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial;					65	40	100	40	150	35	145	38	150	45	160	45	180	243	885			
- Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah					-	-	-	-	-	30	120	30	130	33	140	35	150	128	540			
- Bimbingan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)					-	-	-	-	-	-	-	10	30	10	45	10	50	30	350			
Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	120	120	750	125	825	130	908	135	998	140	1098	145	1208	795	5787	Dimana			
Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam.	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/ SELARAS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1,296,514	1,296,514	1,000	1,296,514	1,150	1,296,514	1,323	1,296,514	1,521	1,296,514	1,748	1,296,514	2,011	1,296,514	8,754	Dimana			
				- Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	456	456	600	456	650	456	675	456	700	456	725	456	750	456	4,100			
				- Verifikasi dan validasi Data Kersiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	1,296,058	1,296,058	400	1,296,008	400	1,296,058	648	1,296,058	821	1,296,058	1,024	1,296,058	1,261	1,296,058	4,554			
- Workshop Penanganan Kersiskinan	-	-	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100						

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Regulasi (Output)	Data Capaian Pada Tahun Ajaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD	Tipe	Sumber		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Skema Kinerja Pada Tahun	
							TARGET	PAJIB	TARGET	PAJIB	TARGET	PAJIB	TARGET	PAJIB	TARGET	PAJIB	TARGET	PAJIB				TARGET	PAJIB
		Memenuhkan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana Alam;		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		34,268	33,718	1,295	35,325	1,618	36,937	2,023	38,535	2,329	40,146	2,632	41,754	2,932	226,454	34,989	Dinas		
		- Penanganan Lanjut Usia Terlantar;		Bimbingan sosial bagi lanjut usia terlantar dalam masyarakat;		700	150	100	233	150	300	175	305	250	350	225	200	200	1,183	1,050			
		- Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);		Raker PKH; Pembinaan Pendamping PKH; Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran PKH;		31,992	31,992	1,025	33,502	1,260	35,000	1,500	35,000	1,750	35,000	2,000	35,000	2,250	205,504	9,794			
		- Penanganan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai		Raker Tenor Bantuan Pangan; Pembinaan Pendamping; Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan;		-	-	-	-	-	-	2,217	254	3,014	533	5,482	1,042	11,479	1,790				
		- Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar		Pembinaan Pendamping ASLUT dan ODKB; Pemantauan Penyaluran Bantuan Pemakanan bagi Anak Terlantar dalam Pantel;		-	-	-	-	292	123	122	125	122	130	122	140	500	518				
		- Penanganan Korban Bencana		Pewadanan Duffinacok kedokteran Bencana Alam; Penjangkauan Bencana Alam dan Sosial; Koordinasi Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Sukabumi; Pembinaan Tagana Kab. Sukabumi;		1,576	1,576	170	1,500	200	1,500	225	1,600	250	1,750	275	1,600	350	7,516	1,400			
Memingkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Memingkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Pelos, PSM, Karang Taruna, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		344	399	1,019	414	1,281	424	1,473	429	1,694	434	1,948	439	2,240	2,539	9,895	Dinas		
		- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;		Pembinaan terhadap TSK; Pembinaan terhadap Karang Taruna;		294	399	1,019	364	1,231	374	1,398	57	969	57	923	57	897	1,308	6,495			
		- Pembinaan Anggota TAGANA Kabupaten Sukabumi		Pembinaan terhadap Anggota TAGANA;		-	-	-	-	-	-	50	150	50	175	50	250	250	525				
		- Pemberdayaan Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi		Pemberdayaan terhadap pendamping PKH;		-	-	-	-	-	-	272	500	277	750	282	1,000	881	2,250				
		- Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi		Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial		50	-	-	50	30	50	75	50	75	50	100	50	150	250	480			
		Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - UKS, UKJ, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		18	10	275	10	316	10	364	10	418	10	481	10	553	60	2,407	Dinas		
		- Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;		Pemberdayaan terhadap Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS); Pemberdayaan terhadap Organisasi Sosial (Orsos);		12	4	100	4	150	4	180	6	83	6	143	6	193	30	349			
		- Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (UKK)		Penjangkauan kasus; Rapat pembahasan kasus;		1	1	150	1	141	1	150	1	150	1	150	1	175	6	814			
		- Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSUA)		Peringatan Hari Lanjut Usia Kab. Sukabumi		-	-	-	-	-	-	1	150	1	150	1	150	3	450				
		- Pemberian (izin/rekomendasi) Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) / Undian Gratis Berhadiah (UGB)		Rapat pemberian rekomendasi undian gratis berhadiah (UGB)		5	5	25	5	25	5	34	2	35	2	38	2	35	21	182			



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2016-2021

Vih	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Target Kinerja												Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Urusan	SPS Peningkatan																																																																																																																																																		
								Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							Kondisi Kinerja Akhir																																																																																																																																																	
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						Target	Rp (juta)																																																																																																																																																
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Religius dan Mandiri	Meningkatkan penangan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Meningkatkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Bedyanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Kepertintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial.	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat	Bimbingan diberikan untuk jenis PMKS FM, KA, PRSE, ABT & AT	Orang	337	290	543	334	1,167	364	1,342	441	1,544	507	1,775	587	2,042	2,539	8,423	Pembinaan Modal Sosial melalui Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi Masyarakat Miskin dan Pengembangan Nilai-nilai Kepertintisan dan Kesetiakawanan Sosial.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemangangan permasalahan sosial berbasis gotong royong serta memantapkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial.	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pelestarian Nilai-nilai Kepertintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial.	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																																																																																																																																	
																										Orang	411	416	235	416	830	416	957	416	1,100	416	1,265	416	1,405	416	5,845	Pembinaan Modal Sosial melalui Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi Masyarakat Miskin dan Pengembangan Nilai-nilai Kepertintisan dan Kesetiakawanan Sosial.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemangangan permasalahan sosial berbasis gotong royong serta memantapkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial.	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pelestarian Nilai-nilai Kepertintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (KWS).	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																																																																																																												
																																															Orang	167	200	519	220	770	242	847	266	932	293	1,025	322	1,127	1,543	5,220	Rehabilitasi, Pelatihan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Naka Korban Narkoba (ANKN), ODHA, ABH dan BWBLP.	Meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas, TS, ANKN dan Bencas Sosial dengan pendekatan Pendampingan atau Kelompok Masyarakat Tertantu.	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																																																																																							
																																																																				Orang	120	120	750	125	805	130	908	135	998	140	1,098	145	1,208	795	5,787	Pemangan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Perdagangan	Sasaran kegiatan adalah Korban Kasus.	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																																																																		
																																																																																									Orang	1,296,514	1,296,514	1,200	1,296,514	2,150	1,296,514	2,323	1,296,514	1,522	1,296,514	1,749	1,296,514	2,011	1,296,514	8,754	Peningkatan Basis Data Terpadu dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Pemangangan Perlindungan dan Penjaminan Kesejahteraan Sosial melalui Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/SELARAS	Memilih Koordinasi dan Kerjasama dalam Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan serta Jaminan Kesejahteraan bagi Warga Miskin melalui Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukabumi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																																													
																																																																																																														Orang	34,268	33,718	1,295	35,325	1,619	36,932	2,023	38,539	2,529	40,146	3,162	41,754	3,952	226,415	14,580	Pemerlukan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL																																									
																																																																																																																																		Orang	344	399	1,019	414	1,281	424	1,473	429	1,694	434	1,948	439	2,240	2,539	9,656	Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Pekaos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TSKS dalam Pemangangan Pemangangan dan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (PKS) - LKS, UKS, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Cukup Jelas	Lembaga	18	10	275	10	316	10	364	10	418	10	481	10	553	60	2,407	Pelatihan, Bimbingan dan Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana serta Peningkatan Sumber Daya PSKS	Memilih Kerjasama dengan lembaga dan / atau elemen khusus Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL

